



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**  
**DAN**  
**DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV/AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV**  
**BAGI WARGA BINAAN PADA LAPAS / RUTAN / LPKA**

**NOMOR : W32.UM.04.01- 4793 Tahun 2023**

**NOMOR : 68/ PKS-DINKES/ VIII/ 2023**

Pada Hari ini, Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07/08/2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Program Pengendalian HIV/AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

## **Pasal 1**

### **DASAR KERJA SAMA**

- (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
- (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (l);
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- (5) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.
- (6) Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Asasi Manusia dan Kesehatan Nomor: M.HH- 13.HH.05.05 Tahun 2019 dan Nomor: HK.03.01/Menkes/779/2019.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, dan menuju eliminasi TB tahun 2030 melalui program pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan Tahanan di Provinsi/Kota/Kabupaten.
- (2) Dukungan pelaksanaan tugas fungsi program nasional di bidang Hukum dan Hak Asasi manusia, dan Kesehatan.
- (3) Pertukaran data informasi.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA;
- (2) Biaya Laboratorium bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA;

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Reagen tes HIV dan TB disediakan Dinas Kesehatan setempat;
- (2) Tim Kolaborasi TB-HIV Lapas/Rutan/LPKA melaksanakan tes HIV dan atau TB bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Transportasi petugas puskesmas dan Biaya laboratorium Tahanan/Narapidana diakses dari Dinas Kesehatan setempat melalui pembiayaan dukungan Global Fund New Funding Model continuity (GF NFMc).
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama ini di bebaskan pada anggaran para pihak sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pihak I,  
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM  
Provinsi Kepulauan Riau

**SAFFAR MUHAMMAD GODAM, S.H, M.H**  
**NIP.196506021992031001**



Pihak II,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kepulauan Riau

**MOH. BISRI, SKM, M.Kes**  
**NIP. 197101091995011001.**